

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA & SELF ASSESSMENT BPR TAHUN 2018

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ALTO MAKMUR

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

ALTO MAKMUR

Jl. Ring Road Maguwoharjo, Depok, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Telp/Fax: 0274 - 487658 / 487659

Email. alto.makmur@gmail.com / alto.makmur@yahoo.com www.bpr.altomakmur.co.id

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR & SELF ASSESSMENT BPR TAHUN 2018

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

ALTO MAKMUR



DAFTAR ISI

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ALTO MAKMUR

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR	2
	C. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR.....	4
	D. Referensi	4
	E. Pernyataan dan Komitmen Tata Kelola BPR	4
	F. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata Kelola BPR.....	5
BAB II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA.....	7
	A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR	7
	1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
	2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi.....	11
	3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite	24
	4. Penerapan Pejabat Eksekutif Yang Membawahkan	29
	B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi	37
	C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham	38
	D. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.....	39
	E. Share Option Dan Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	40
	F. Frekwensi Rapat Dewan Komisaris.....	41
	G. Penyimpangan Intern (Internal Fraud).....	42
	H. Permasalahan Hukum.....	42
	I. Penanganan Benturan Kepentingan	42
	J. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/atau Politik.....	44

BAB III	PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)	45
	A. Hasil Self Assessment Tata Kelola BPR.....	45
	B. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment	48
BAB IV	PENUTUP	54

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Penjelasan umum Pedoman Self Assessment Tata Kelola BPR
2. Tata Cara Pengisian Self Assessment
3. Factor Tata Kelola BPR
4. Laporan Self Assessment Penerapan Tata Kelola BPR Alto Makmur
5. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR – Sebelum Penerapan MR

**BAB I
PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Dalam rangka mendukung tetap terjaganya kualitas pengelolaan BPR dan tercapainya pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam mendukung kesiapan BPR, pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan yang berkesinambungan pada BPR melalui peningkatan tata kelola yang baik (*good corporate governance-GCG*). Dengan meningkatkan penerapan GCG, diharapkan BPR dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saingnya.

Peningkatan penerapan GCG merupakan langkah yang sangat tepat bagi BPR untuk dapat menciptakan BPR yang dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen BPR Alto Makmur terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha BPR.

Oleh karena itu dengan menyadari bahwa melalui penerapan tata kelola bank yang tepat dan benar akan menjadikan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan serta berhasil dalam mencapai tujuannya. Untuk itu, BPR Alto Makmur berkomitmen untuk senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang khususnya di sektor industry perbankan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan BPR Alto Makmur.

Untuk dapat terus maju BPR Alto Makmur harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan yang timbul. Dengan perubahan-perubahan yang dihadapi, menuntut BPR Alto Makmur untuk melaksanakan pengelolaan perusahaan secara profesional dan konsisten. Hal ini menjadi motivasi BPR Alto Makmur untuk selalu berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap proses yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk tetap menjaga terpeliharanya kepercayaan dan kepentingan *stakeholder* BPR Alto Makmur secara terus menerus dan konsisten meningkatkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas

dan Good Corporate Governance dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya. Seluruh jajaran BPR Alto Makmur meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek GCG dapat mendukung tujuan BPR baik dalam mencapai kinerja terbaik, profitabilitas dan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta keberlangsungan bisnis jangka panjang

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

BPR Alto Makmur terus mendorong peningkatan cakupan implementasi tata kelola diberbagai aspek dan disetiap tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, antara lain dengan terus menyempurnakan tata kelola *structure* yang dimiliki, sosialisasi tata kelola (GCG) *structure* secara berkelanjutan serta melaksanakan *self assessment* penilaian tata kelola secara berkala untuk mendukung penerapan tata kelola yang semakin efektif. Implementasi tata kelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu antara lain meliputi: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness* (TARIF).

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola atau *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan. BPR Alto Makmur terus berupaya mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga BPR Alto Makmur dapat menjalankan bisnis perbankan yang sehat dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola.

Adapun penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR Alto Makmur sebagaimana ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi BPR, pelaksanaan tata kelola BPR, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi (transparency)

- a. BPR Alto Makmur mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sesuai dengan haknya.
- b. BPR Alto Makmur mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham pengendali.
- c. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Kebijakan BPR Alto Makmur disajikan secara tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- e. Mencakup keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (accountability)
 - a. BPR Alto Makmur menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholders*.
 - b. BPR Alto Makmur menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ; anggota Dewan Komisaris, Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank, sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif.
 - c. BPR Alto Makmur harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.
 - d. BPR Alto Makmur menetapkan *check & balance system* dalam pengelolaan Bank
3. Tanggung jawab (responsibility)
 - a. BPR Alto Makmur berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
 - b. BPR Alto Makmur berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat
 - c. BPR Alto Makmur sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.
4. Independensi (independency)
 - a. Memastikan pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan independen.
 - b. BPR Alto Makmur menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *Stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
 - c. BPR Alto makmur mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness)
 - a. Mencakup kesetaraan untuk memastikan perlakuan yang adil dan setara dalam melindungi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder) sesuai peraturan yang berlaku.
 - b. BPR Alto Makmur memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
 - c. BPR Alto Makmur memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi

kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

C. Tujuan Penerapan Tata Kelola BPR Alto Makmur

Penerapan tata kelola BPR Alto Makmur merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha BPR untuk jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan/BPR. Penerapan tata kelola BPR Alto Makmur mempunyai tujuan utama yaitu:

1. Mendukung visi misi BPR Alto Makmur, untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, terpercaya dan menguntungkan bagi mitra usaha dan seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemakmuran bersama.
2. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.
3. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*.
4. Menarik minat dan kepercayaan investor kepada BPR Alto Makmur
5. Memenuhi kepentingan *stakeholders* atas peningkatan *shareholder values*;
6. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).

D. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola BPR Alto Makmur dilakukan dengan mengacu kepada:

1. Undang – undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah melalui undang – undang no. 10 tahun 1998
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR

E. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan tata kelola BPR adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan

para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BPR Alto Makmur. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.


Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BPR Alto Makmur berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola BPR yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (bestpractices) dalam tata kelola BPR.

F. Struktur Organisasi Dalam Penerapan Tata Kelola BPR

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, maka struktur tata kelola BPR Alto Makmur terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari BPR Alto Makmur.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR Alto Makmur telah dibuat sebagai bentuk adanya penerapan prinsip check and balance serta sistem pengendalian internal yang baik.

Struktur Tata Kelola BPR Alto Makmur



Struktur tata kelola BPR Alto Makmur terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Direksi, seperti:
 - a. PE. Ka. Operasional dan Umum
 - b. PE. Ka. Pemasaran dan Kredit
 - c. PE. Audit Intern
 - d. PE. Manajemen Risiko, Kepatuhan dan juga merangkap Penanggung jawab Penerapan APU-PPT.
5. Organ kerja pelaksana kegiatan dan operasional BPR

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggungjawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan pelaksanaan tata kelola BPR Alto Makmur tahun buku 2018 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang untuk mengatur pelaksanaannya di terbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Laporan pelaksanaan tata kelola BPR Alto Makmur sekurang-kurangnya terdiri dari: Transparansi Penerapan tata kelola BPR dan Hasil penilaian sendiri (self assessment) sebagai mana dimaksud pada romawi VII poin 6a dan 6b dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi BPR.

Transparansi Penerapan tata kelola, mengungkap seluruh aspek penerapan tata kelola BPR Alto Makmur yaitu paling sedikit meliputi:

1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola, seperti;
 - a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
 - b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
 - c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite
2. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
3. Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris
4. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
5. Peket kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
6. Rasio gaji tertinggi dan terendah
7. Frekwensi rapat Dewan Komisaris
8. Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)
9. Permasalahan hukum
10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
11. Informasi lain yang terkait dengan tata kelola

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola BPR

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
 - 1.a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2018

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan tata kelola bagi BPR, Dewan Komisaris PT. BPR Alto Makmur dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar telah efektif beranggotakan 2 (dua) orang. Dengan demikian jumlah dan komposisi Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi yaitu 2 (dua) orang.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah diangkat melalui RUPS. Dewan Komisaris BPR Alto Makmur telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Akta Notaris Sri Purwatiningsih, SH, MKn No. 88 pada tanggal 20 Nopember 2015 Susunan Dewan Komisaris BPR Alto Makmur Periode Januari 2018 s.d Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukan		Tahun berakhir
		Persetujuan OJK/BI	Persetujuan RUPS	
Novyanti Indah	Komisaris Utama	No.12/213/DKB/IDAd/Yk/Rahasia Tgl. 1 Nopember 2010	Akta RUPS No. 11 Tgl. 26 Nopember 2010, diubah dengan Akta RUPS No. 88 Tgl. 20 Nopember 2015	26 Nopember 2020
Susanto	Komisaris	No. S417/KO4122 /2014 Tgl. 2 Mei 2014	Akta RUPS No. 04 Tgl. 09 Mei 2014	09 Mei 2019

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, satu diantaranya bertempat tinggal di Kota/Kabupaten Provinsi yang berbeda dengan provinsi kantor pusat dan yang satunya lagi bertempat tinggal di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi dimana lokasi kantor pusat berada.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

1.b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BPR Alto Makmur telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris, yaitu antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- e. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- f. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- g. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank; dan
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- h. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- i. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- j. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- 1.c Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris Kepada Direksi untuk periode tahun 2018
- a. Rencana Kerja dan Anggaran BPR
Memberi persetujuan dan masukan kepada Direksi agar penyusunan Rencana Bisnis dan anggaran BPR tahun 2019 dapat di susun tepat waktu berdasarkan kondisi dan kemampuan BPR dengan mempertimbangkan factor internal maupun eksternal. Rencana bisnis dan anggaran BPR hendaknya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi Direksi dan seluruh staff pegawai didalam melaksanakan tugas tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.
 - b. Sumber Daya Manusia
Bila dimungkinkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan volume usaha BPR, Direksi dapat melakukan rekrutmen/penerimaan tenaga kerja baru yang berpengalaman khususnya di bidang Marketing Kredit, Marketing Dana, Remedial dan Petugas Penyelenggara Teknologi Informasi. Termasuk menyarankan untuk segera mengisi formasi-formasi kunci yang masih kosong serta melengkapi/mengganti person in charge yang dinilai kurang capable dengan SDM yang kompeten sehingga mampu menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan pengendalian risiko.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan
Direksi agar memperhatikan pelaksanaan realisasi pendidikan dan pelatihan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sebagai bentuk peningkatan kompetensi SDM dengan cara mengikut sertakan SDM nya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan skill, wawasan dan pengetahuan tentang perbankan dengan harapan masing-masing organ dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perkembangan sisdur, jobdest dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku kini.
 - d. Laporan Kinerja Semester I dan II Tahun 2018
Beberapa masalah yang perlu diperhatikan antara lain adalah:
 - 1) Diharapkan manajemen tetap terus berupaya untuk melakukan perbaikan NPL (non performing loans), terlebih dari hasil perkembangan NPL pada Desember 2018 tercatat sebesar 6,49% mengalami peningkatan sebesar 0,32% dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar 6,17%.

- 2) Upaya efisiensi biaya juga tetap diperhatikan agar bank memungkinkan mendapatkan keuntungan yang optimal salah satunya dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat yang berbiaya murah untuk menguatkan struktur modal yang masih bertumpu pada dana antar bank.
- 3) Disamping itu bank diharapkan terus berinovasi untuk mengembangkan tabungan arisan dengan membuka kelompok tabungan arisan baru minimal 2 kelompok pertahun.
- 4) Dewan Komisaris juga menyarankan agar Direksi tetap melakukan ekspansi kredit yang terukur dengan tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

2.a. Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan keseimbangan usaha.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 4 ayat (2) Jumlah dan komposisi anggota Direksi BPR Alto Makmur periode tahun 2018 sebanyak 2 (dua) orang telah sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah anggota Direksi paling kurang 2 (dua) orang, dan 1 (satu) diantaranya sebagai Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Akta Pernyataan keputusan rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Prekreditasi Rakyat Alto Makmur Nomor 259 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Nindyawati Trias Putri, SH., M.Kn notaris di Bantul. Dan surat kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor. AHU-AH.01.03-0126312 tanggal 27 Maret 2018 serta telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Surat Nomor. S-394/KO.031/2018 tanggal 12 April 2018.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, masing-masing anggota Direksi tinggal di kota/kabupaten yang berbeda namun masih dalam Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat BPR berada.

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang merupakan pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali. Anggota Direksi

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2018

tidak ada yang merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank maupun pada lembaga lain, *kecuali* salah satunya (Direktur Utama) merangkap sebagai Ketua Yayasan Perbarindo D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan hasil RUPS tanggal 9 Mei 2014 sesuai Akta No. 04 Notaris Sri Purwatiningsih, SH., M.Kn. di Kabupaten Sleman, serta RUPS tanggal 20 Nopember 2015 sesuai Akta No. 88 Notaris Nindyawati Trias Putri, SH., M.Kn. di Bantul, maka susunan Direksi BPR adalah sebagai berikut:

Komposisi dan Periodisasi Direksi		
Nama	Jabatan	Periode Jabatan
Kusmintarja yatendra, SE	Direktur Utama	22-01-2016 s.d 22-01-2021
Jupaidi, SE	Direktur	09-05-2014 s.d 09-05-2019

Direksi PT. BPR Alto Makmur telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah dinyatakan lulus dari *Fit and Proper Test* Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat persetujuan masing-masing sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK/BI
Kusmintarja Yatendra, SE	Direktur Utama	No.12/257/DKBU/IDAd/k /Rahasia. Tgl. 31 Des 2010
Jupaidi, SE	Direktur	No. S417/KO4122/ 2014 Tgl. 2 Mei 2014
	Yang membawahkan fungsi kepatuhan	No. S-349/KO.031/2018 Tgl. 12 April 2018

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, tidak juga memiliki saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dan hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali bank.

Dari uraian diatas pemenuhan secara umum terkait jumlah, komposisi, integritas, dan kompetensi anggota Direksi telah sesuai dengan kegiatan usaha Bank, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang;
- b. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, masing-masing anggota Direksi tinggal di kota/kabupaten yang berbeda namun masih dalam Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat BPR berada;
- c. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari RUPS;
- d. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- e. Tidak ada anggota Direksi, baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu Perusahaan lain.
- f. Telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berisi tata tertib kerja termasuk etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi.
- g. Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan.
- h. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- i. Telah lulus Fit & Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

2.b. Pelaksanaan Rapat Direksi

Pelaksanaan rapat Direksi telah dilakukan secara rutin dan berkelanjutan meskipun untuk menetapkan kebijakan dan keputusan strategis belum sepenuhnya melalui mekanisme rapat Direksi secara formal. Rapat Direksi masih didominasi oleh pembahasan yang terkait evaluasi kinerja dan perkembangan usaha BPR, kebijakan SDM atau penataan pegawai, kebijakan pemenuhan standar operasional dan prosedur, gaji maupun penyusunan Rencana Bisnis BPR.

Adapun rapat kerja Direksi dengan pokok bahasan evaluasi realisasi kinerja, kegiatan operasional dan langkah-langkah strategis BPR dalam satu periode tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing direksi dalam rapat adalah sebagai berikut:

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Kehadiran Rapat Direksi	Procentase Kehadiran
Kusmintarja Yatendra	Direktur Utama	15/15	100%
Jupaidi	Direktur	14/14	100%

2.c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan bagian dari pengelola BPR Alto Makmur yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan perkembangan operasional BPR. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- c. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- e. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance, BPR Alto Makmur dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar, Direksi wajib menunjuk pejabat eksekutif yang membawahkan:
 - 1) Fungsi Kepatuhan;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi audit intern
- g. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- i. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Proyek bersifat khusus;
 - 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - 3) Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

- j. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- k. Pedoman dan Tata Tertib Yang Bersifat Mengikat:
 - 1) Direksi wajib dan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi. (SPO Tata Kelola BPR Alto Makmur)
 - 2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud paling kurang wajib mencantumkan:
 - a) Pengaturan etika kerja;
 - b) Waktu kerja; dan
 - c) Pengaturan rapat.
- 1. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

2.d. Ruang Lingkup Dan Pembagian Tugas Masing-Masing Anggota Direksi.

Adapun secara spesifik pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur Utama dan Direktur Operasional Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. 003/AM/SK-DIR/III/2017 adalah sebagai berikut:

a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur Utama:

1) Tugas

- a) Wajib dengan iktikad baik dan penuh rasa tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - (1) Meminjam uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank).
 - (2) Membeli harta tetap untuk perseroan harus dengan persetujuan dari Komisaris Utama.
- c) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan bersama-sama dengan anggota Direksi dan para pejabat eksekutif serta menjadikan arahan bagi Bank dalam pencapaian tujuan, dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang saham.

- d) Membimbing, mengembangkan, mengarahkan dan mengkoordinir seluruh unit kerja yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal sesuai sistem dan prosedur yang ada.
- e) Menyusun dan menetapkan standard prosedur operasional (SPO) bersama-sama anggota Direksi dan staff yang terkait dari masing-masing bidang kegiatan secara fleksibel, efektif dan efisien.
- f) Menetapkan kebijakan umum perusahaan sebagai acuan dalam kegiatan bisnis dan operasional Bank.
- g) Menciptakan produk-produk baru dan/atau menyempurnakan produk yang sudah ada bersama-sama dengan anggota Direksi yang lain dengan memperhatikan masukan dari staff terkait baik di bidang dana maupun kredit. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan Bank dengan persyaratan yang lebih baik dan kompetitif, serta memperhatikan pula perkembangan pasar yang ada.
- h) Menetapkan tingkat suku bunga tabungan dan deposito serta tingkat bunga kredit dengan mempertimbangkan Cost of Fund dan perkembangan pasar yang ada.
- i) Mengelola kekayaan dan hutang Bank dengan sebaik-baiknya sesuai yang tercantum di Anggaran Dasar Perusahaan serta menjaga tingkat kesehatan Bank agar selalu dalam kondisi sehat, dengan memperhatikan kepentingan nasabah, pemilik dan karyawan.
- j) Membimbing dan meningkatkan kualitas seluruh karyawan dengan menyelenggarakan / mengikutkan training / seminar / atau lainnya bersama-sama dengan dibantu anggota Direksi dan para pejabat eksekutif, agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas untuk kepuasan nasabah.
- k) Menetapkan struktur penggajian bagi karyawan dengan dibantu anggota Direksi dan bagian personalia.
- l) Menandatangani Cek / Bilyet Giro bersama-sama dengan seorang Direktur dan/atau Kepala Bagian (operasional).
- m) Memberikan putusan kredit bersama-sama dengan team komite kredit, sesuai dengan batasan plafon yang telah ditetapkan.
- n) Memberikan persetujuan tertulis atas bukti kas keluar untuk:
 - (1) Pembelian ATI dan pembebanan biaya dengan batasan nominal \geq Rp 1,5 juta (khusus sumbangan dan partisipasi promosi bagi pihak luar harus persetujuan Direktur Utama)
 - (2) Transaksi pengambilan tabungan $>$ Rp 100 juta
 - (3) Pencairan realisasi kredit

- o) Memberi laporan pertanggung jawaban pengelolaan Bank baik kepada pemegang saham maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan.
 - p) Bersama-sama dengan anggota Direksi lain dibantu oleh staf SPI melakukan pengawasan secara menyeluruh atas kegiatan operasional PT. BPR ALTO MAKMUR sesuai dengan sistem dan prosedur serta tujuan Bank.
 - q) Memantau dan mengevaluasi performance Bank secara keseluruhan.
 - r) Mengevaluasi hasil penilaian atas prestasi kerja pejabat eksekutif dan rencana pengembangan karier karyawan yang dilakukan / diusulkan oleh Direktur.
 - s) Bersama-sama anggota Direksi menetapkan APU dan PPT serta memberikan persetujuan tertulis kepada Pejabat APU-PPT untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan hanya kepada PPATK
- 2) Wewenang
- a) Membuat kebijaksanaan dan ketentuan lainnya, serta surat keputusan yang tidak bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada, yang sejalan dengan kepentingan BPR
 - b) Menyetujui semua laporan yang disampaikan kepada OJK, BI, Dewan Komisaris dan pihak berwenang lainnya.
 - c) Memantau kegiatan pemasaran produk jasa BPR secara keseluruhan
 - d) Meminta masukan kepada Dewan Komisaris dalam upaya meningkatkan kinerja BPR
 - e) Meminta saran SPI untuk menindak lanjuti temuannya
 - f) Membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pihak ketiga sesuai / berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - g) Melakukan negosiasi dengan calon nasabah baru
 - h) Menyetujui pengeluaran rutin sesuai dengan batas wewenang
 - i) Menentukan suku bunga Pinjaman , Tabungan, Deposito serta tarif jasa lainnya.
 - j) Menolak, menyetujui dan merekomendasikan aplikasi kredit
 - k) Menyetujui karyawan untuk mengikuti pelatihan/pendidikan sesuai dengan wewenangnya
 - l) Bersama dengan Direktur memberikan motivasi dan menilai prestasi kerja Staff Eksekutif dan/atau Manager.

- 3) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan operasional Bank secara menyeluruh, sehat, berkesinambungan, efektif dan efisien.
 - b) Bertanggung jawab akan terpeliharanya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.
 - c) Bertanggung jawab akan terselenggaranya kegiatan bisnis dan operasional Bank sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perusahaan serta peraturan perundangan yang berlaku.
 - d) Bertanggung jawab akan terjalinnya hubungan-hubungan yang efektif antar unit kerja yang ada dalam Bank dan atau dengan pihak luar.
 - e) Bertanggung jawab akan tercapainya kegiatan operasional Bank sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati bersama.
 - f) Bertanggung jawab agar pencapaian tingkat kesehatan Bank dalam kondisi yang sehat optimal.
 - g) Bertanggung jawab dalam penerapan atas Kebijakan APU dan PPT sesuai ketentuan yang berlaku
 - h) Bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan pelaksanaan pemberian pengetahuan dan atau pelatihan bagi karyawan mengenai penerapan APU dan PPT
- b. Tugas wewenang dan tanggung jawab Direktur Operasional yang membawahkan fungsi kepatuhan:
- 1) Tugas
 - a) Wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan sistem dan prosedur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pencapaian tujuan Bank.
 - b) Bersama-sama Direktur Utama, dan para pejabat eksekutif menyusun Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan.
 - c) Menguasai standard prosedur dan operasional serta job discription dari staf dibawahnya, sehingga dapat memberikan pengarahan dan solusi atas kendala / permasalahan yang dihadapi oleh bawahannya.
 - d) Menyusun dan memberikan masukan kepada Direktur Utama tentang penyempurnaan sistem dan prosedur kerja sesuai perkembangan yang dihadapi bank dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan otoritas jasa keuangan dan perundang-undang lainnya.

- e) Melakukan koordinasi dan pengawasan kepada staf bawahannya, sehingga operasional bank dapat berjalan dengan lancar dan efektif, antara lain dengan:
 - (1) Memantau kecepatan dan keramahan pelayanan serta kebenaran transaksi kas yang dilakukan oleh teller untuk menjamin terpeliharanya kualitas pelayanan yang prima.
 - (2) Mengawasi pengelolaan kas dan likuiditas harian bank agar tetap dalam kondisi yang aman dan terjaga, serta memperoleh pendapatan bunga yang maksimal.
- f) Menandatangani:
 - (1) Cek / Bilyet Giro bersama-sama dengan Direktur Utama, dan/atau Kepala Bagian.
 - (2) Bilyet deposito baru dan pencairannya apabila sudah jatuh tempo.
- g) Membantu Direktur Utama dengan melibatkan para pejabat eksekutif dalam upaya meningkatkan kualitas seluruh karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas untuk kepuasan nasabah.
- h) Menindaklanjuti hasil evaluasi pemeriksaan OJK, BI, Dewan Komisaris auditor independen maupun SPI atau Pejabat Eksekutif Audit Intern.
- i) Melakukan:
 - (1) Penilaian atas prestasi kerja pejabat eksekutif dan melaporkan kepada Direktur Utama
 - (2) Evaluasi hasil penilaian atas prestasi kerja karyawan yang dilakukan oleh pejabat eksekutif
 - (3) Merencanakan pengembangan karier karyawan dan mengusulkan kepada Direktur Utama.
 - (4) Upaya agar pencapaian tingkat kesehatan Bank tetap dalam kondisi yang sehat, efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- j) Memantau dan menganalisa kinerja perusahaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, dan memberikan masukan kepada Direktur Utama untuk mengambil langkah antisipasi yang diperlukan.
- k) Bersama-sama Direktur Utama menetapkan Kebijakan APU dan PPT
- l) Melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan para pejabat eksekutif.
- m) Minta persetujuan Direktur Utama atas Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan untuk dilaporkan *hanya* kepada PPATK
- n) Dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR Direktur Operasional juga membawahkan fungsi kepatuhan dengan tugas sebagai berikut:

- (1) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
- (2) Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
- (3) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- (4) Melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain.
- (6) Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi lainnya;
- (7) Anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris serta Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Melakukan Hak dan kewajiban Direktur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, apabila untuk perbuatan-perbuatan tertentu tersebut diperlukan keputusan dari seluruh anggota Direksi Bank.
- (9) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan
- (10) Melaksanakan pula fungsi operasional sebagaimana tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur kecuali dalam penyaluran dana atau Direktur yang juga membawahkan fungsi kepatuhan tidak boleh terlibat penandatanganan persetujuan kredit baik dalam Komite Kredit maupun penandatanganan dalam perjanjian kredit.

2) Wewenang

- a) Bekerja sama dengan Direktur Utama dalam membuat kebijakan dan ketentuan lainnya, yang tidak bertentangan dengan semua peraturan perundang-undangan yang ada.

- b) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
- c) Membuat kesepakatan-kesepakatan dengan pihak ketiga yang sesuai / berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- d) Memantau kegiatan pelayanan dan pemrosesan secara keseluruhan.
- e) Mengusulkan pengeluaran rutin sesuai dengan wewenangnya.
- f) Mengusulkan penyelesaian pinjaman bermasalah melalui jalur hukum dengan tetap berpedoman pada cost and benefit
- g) Mengusulkan karyawan untuk mengikuti pelatihan / pendidikan
- h) Mengusulkan mutasi dan promosi karyawan
- i) Bersama Direktur Utama menilai prestasi, Kepala Bagian dan/atau pejabat eksekutif BPR
- j) Menyetujui/menolak pencocokan spesimen tanda tangan Nasabah

3) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab atas kesesuaian kegiatan operasional bank dengan:
 - (1) Rencana kerja bank.
 - (2) Sistem dan prosedur yang berlaku.
 - (3) Kebijakan APU dan PPT bank, meliputi:
 - (a) Pemantauan pelaksanaan penerimaan nasabah
 - (b) Pemantauan identifikasi nasabah baru berikut transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi
 - (c) Pemantauan pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya
 - (4) Penyusunan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya *hanya* kepada PPATK dengan persetujuan Direktur Utama
 - (5) Memastikan adanya sistem pencatatan dalam rangka memudahkan identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan Mencurigakan
 - (6) Memastikan bahwa dalam pelaksanaan penerimaan nasabah mempertimbangkan Negara-negara yang

diklasifikasikan mempunyai resiko tinggi, bidang usaha yang potensial digunakan sarana pencucian uang, serta nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi dalam kegiatan pencucian uang.

(7) Prinsip kehati-hatian.

- b) Bertanggung jawab atas terkoordinasinya semua aktivitas BPR, terutama dalam bidang operasional yaitu pelayanan dan pemrosesan dengan baik
- c) Bertanggung jawab atas keakuratan dan ketepatan waktu laporan-laporan yang disajikan.
- d) Bertanggung jawab atas terjaganya likuiditas Bank sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam kondisi aman.
- e) Bertanggung jawab agar pencapaian tingkat kesehatan Bank dalam kondisi yang sehat optimal.
- f) Bertanggung jawab akan tetap terjaganya rahasia Bank sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya fungsi kepatuhan pada BPR.

2.e. Keputusan-Keputusan Direksi

Selama periode tahun 2018 Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan, antara lain sebagai berikut:

No	Rubrik	Nomor	Tanggal	Perihal
1	SK-DIR	001/AM/SK-DIR/I/2018	26-01-18	Otorisasi dan/atau Prosedur Approval Entri dan Penghapusan Transaksi
2	SK-DIR	002/AM/SK-DIR/III/2018	20-03-18	Penetapan Sistem Penggajian Pengurus dan Pegawai
3	SK-DIR	003/AM/SK-DIR/IV/2018	20-04-18	Kebijakan dan Ketentuan Realisasi Kredit Diluar Kantor
4	SK-DIR	004/AM/SK-DIR/IV/2018	20-04-18	Komite Kredit
5	SK-DIR	005/AM/SK-DIR/IV/2018	20-04-18	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan (PKPB)
6	SK-DIR	006/AM/SK-DIR/IV/2018	20-04-18	Kebijakan Penilaian dan Pengikatan Jaminan Kredit
7	SK-DIR	007/AM/SK-DIR/IV/2018	20-04-18	Kebijakan Biaya Standar Perjalanan Dinas
8	SK-DIR	008/AM/SK-DIR/VII/2018	26-07-18	Pengangkatan Pegawai Tetap Sdr. Rachmat Hidayat sebagai Adm. Pembukuan (Accounting)
9	SK-DIR	09/AM/SK-DIR/VIII/2018	06-08-18	Kebijakan Kesejahteraan Pegawai

No	Rubrik	Nomor	Tanggal	Perihal
10	SOP	01/SOP-BPR.AM/VIII/2018	15-08-18	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Kepatuhan
11	SOP	02/SOP-BPR.AM/VIII/2018	15-08-18	Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan
12	SK-DIR	10/AM/SK-DIR/X/2018	08-10-18	Kebijakan Promo Kredit Akhir Tahun
13	SOP	03/SOP-BPR.AM/X/2018	08-10-18	Kebijakan Pedoman Operasional dan Prosedur Produk Tabungan
14	SOP	04/SOP-BPR.AM/XI/2018	09-11-18	Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur Strategi Anti Froud BPR
15	SOP	05/SOP-BPR.AM/XI/2018	09-11-18	Standar Operasional dan Prosedur Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing Policy)
16	SOP	06/SOP-BPR.AM/XI/2018	09-11-18	Standar Operasional dan Prosedur Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko

2.f. Pelatihan Direksi

Agar Direksi dapat menjalankan tugasnya, maka Anggota Direksi BPR Alto Makmur senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya (*update knowledge*). Dalam memfasilitasi *update knowledge*, maka Direksi perlu mendapatkan pendidikan berkelanjutan yang dikombinasikan dengan *self study* dan keikutsertaan pada pendidikan khusus, pelatihan, *workshop*, seminar, *conference* yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas fungsi Direksi. Pendidikan berkelanjutan dapat dilakukan baik di dalam provinsi maupun diluar provinsi atas beban BPR Alto Makmur.

Adapun kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang telah di ikuti dalam satu periode tahun 2018 dalam rangka peningkatan kemampuan dan kompetensi anggota Direksi adalah, sebagai berikut:

Nama Direksi	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Tempat dan Waktu
Jupaidi	Direktur	Penyegaran & Surveylen (Sertifikasi ulang) Direktur BPR	Hotel ARTOTEL Yogyakarta. Tgl. 08 Jan 2018
Kusmintarjo Yatendro	Direktur Utama	Seminar Nasional Bank BJB	Mercure Convention Centre Ancol Jakarta Baycity Tgl. 8-9 Jan 2018

Nama Direksi	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Tempat dan Waktu
Jupaidi	Direktur	Sosialisasi kewajiban pelaporan simpanan nasabah	Melia Hotel Yogyakarta Tgl. 27 Feb 2018
Jupaidi	Direktur	Pelatihan Fungsi Kepatuhan	Innside by Melia Hotel Yogyakarta Tgl. 24 Mar 2018
Jupaidi	Direktur	Workshop Analisis Kredit Sindikasi	Santika Premiere Hotel Yogyakarta Tgl. 21 Mei 2018
Kusmintarjo Yatendro	Direktur Utama	Seminar revitalisasi bisnis BPR dalam membangun ekosistem baru antara Bank Umum, BPR dan Fintech	Alila Hotel Jakarta Tgl. 29 Jun 2018
Jupaidi	Direktur	Workshop Laporan realisasi RBB	Hotel Grand Zuri Yogyakarta Tgl. 16 Jul 2018
Kusmintarjo Yatendro	Direktur Utama	Seminar Nasional "Peran BPR-BPRS sebagai mitra UMKM dalam memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat Indonesia"	The Sunan Hotel Solo Tgl. 22-24 Okt 2018
Jupaidi	Direktur	Mitigasi Risiko likuiditas untuk Lembaga keuangan saat terjadi gempa bumi	Hotel Alana Yogyakarta Tgl. 29 Okt 2018
Jupaidi	Direktur	Pelatihan membuat rencana bisnis BPR	Hotel Forriz Yogyakarta Tgl. 9-10 Nov 2018
Kusmintarjo Y & Jupaidi	Direksi	Refresh kewajiban pelaporan oleh OJK Pusat, Financial Manajemen dan evaluasi BPR oleh OJK DIY, Inventarisasi permasalahan hukum BPR oleh Konsultan Hukum Perbarindo DIY	Gino Feruci Hotel Braga Bandung Tgl. 14-17 Nov 2018
Jupaidi	Direktur	Seminar dan Pelaksanaan Juknis online data kependudukan DUKCAPIL	Grand Arthos Hotel Magelang Tgl. 21-22 Nov 2018
Kusmintarjo Yatendro	Direktur Utama	Sosialisasi persyaratan, mekanisme serta penanganan gugatan sederhana di PN	Grand Dafam Rohan Hotel Tgl. 10 Des 2018

3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

PT. BPR Alto Makmur dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah), tidak wajib membentuk Komite-Komite, sehingga tugas

dan tanggung jawab komite audit dan pemantauan risiko dilaksanakan oleh anggota Dewan Komisaris dibantu PE. Audit Intern.

Komite adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengambil keputusan sesuai bidang keahliannya. Komite terdapat di tingkat Dewan Komisaris, maupun di tingkat Direksi, sesuai dengan level komitenya.

Dalam menjalankan operasionalnya BPR Alto Makmur dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) belum memiliki komite-komite ditingkat Dewan Komisaris namun sudah memiliki beberapa komite ditingkat Direksi. Direksi dibantu oleh komite-komite yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan opini berdasarkan azas profesionalisme dan *four eyes principle* sebagai wujud penerapan aspek independensi dan transparansi namun tanggung jawab tetap berada pada Direksi.

Saat ini BPR Alto Makmur telah memiliki komite dan satuan kerja yang membantu tugas Direksi yang terdiri dari:

3.a. Komite Kredit (KK)

Komite Kredit bertugas memberikan rekomendasi dan persetujuan maupun perpanjangan kredit sampai batas kredit yang ditentukan Direksi dengan memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan sesuai azas-azas perkreditan yang sehat, didasarkan pada pemikiran yang jujur, obyektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit.

a. Fungsi Pokok KK:

- 1) Memberikan pengarah, apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif;
- 2) Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi / pengusul yang terkait dengan:
 - a) Debitur-debitur besar
 - b) Industri yang spesifik, dan;
 - c) Permintaan khusus dari Direksi.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Ka. Pemasaran dan Kredit, Direksi dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit. *Asset & Liability Committee (ALCO)*.

b. Tugas Pokok Anggota KK

Berikut beberapa ketentuan tentang tugas pokok KK:

- 1) Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan;
- 2) Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul;
- 3) Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama;

3.b. Penanggung Jawab Penerapan APU-PPT

Seiring dengan semakin berkembangnya zaman, teknologi dan segala aktifitas dan kegiatan masyarakat, bank merupakan salah satu sarana utama yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan aktifitas khususnya dalam hal penyimpanan dana dan transaksi keuangan. Sehingga bank juga dapat berpotensi untuk dijadikan sasaran dan sekaligus sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun demikian bank juga dapat berperan secara efektif dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) dan Pendanaan Terorisme.

Oleh karena itu sebagai bentuk peran serta aktif BPR Alto Makmur dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sesuai dengan:

- a. UU RI No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.25 tahun 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),
- b. UU RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU),
- c. PBI No.12/20/PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi BPR dan BPRS,
- d. POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris di Sektor Jasa Keuangan
- e. SEOJK No. 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris di Sektor Perbankan

BPR Alto Makmur melalui SK Direksi No. 014/AM/SK-DIR/IX/2017 telah menunjuk pejabat yang bertanggung jawab penerapan APU-PPT yang mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 05 September 2017.

Adapun ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Tugas:

- a. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (delivery channels);
- b. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
- c. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- d. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, volume transaksi PJK, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- e. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- f. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- h. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- i. Memastikan pengkinian data, profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;
- j. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK;
- k. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada Unit Kerja Khusus atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti tipping-off;

- l. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
- m. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
- n. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
- o. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- p. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan
- q. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK.

Wewenang dan Tanggung Jawab:

- a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Bank
- b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;
- c. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT; dan
- d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.
- e. Melapor dan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan dalam hal bank belum memiliki Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan maka melapor dan bertanggung jawab kepada salah satu anggota Direksi.

3.c. UKK Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Agar seluruh kegiatan bank dalam sector jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel. Mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan nasabah/konsumennya maka BPR Alto Makmur telah membentuk Unit Kerja Khusus yang berfungsi untuk Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan Nasabah pada PT. BPR Alto Makmur. Sebagaimana yang tertuang dalam SK

Direksi No. 22/AM/SK-DIR/VIII/2014 Tentang Pembentukan Unit Kerja dan/atau Fungsi Untuk Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan Nasabah yang telah berlaku efektif pertanggal 04 Agustus 2014.

Adapun lingkup tugas dan tanggung jawab dari Unit Kerja dan/atau Fungsi Untuk Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan Nasabah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menerima pengaduan Nasabah yang disampaikan oleh CS
- b. Mengkoordinasikan seluruh *staf front liner* dalam penerimaan pelaporan, pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
- c. Periksa dan teliti pengaduan yang diterima, dan klasifikasikan, apakah dalam klasifikasi ringan atau berat, jika ringan serahkan kepada bidang yang bersangkutan, jika berat serahkan ke Direksi
- d. Mengkonsultasikan dan meminta persetujuan Direksi terhadap setiap pengaduan nasabah untuk ditindak lanjuti.
- e. Menyerahkan dan meminta CS untuk mengkonfirmasi terhadap pengaduan nasabah yang telah ditindak lanjuti
- f. Unit Kerja Khusus Penanganan Pengaduan wajib menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian Pengaduan Nasabah secara triwulanan selambat-lambatnya tanggal 10 kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4. Penerapan Pejabat Eksekutif Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Audit Intern serta Audit Ekstern

4.a. Fungsi Kepatuhan BPR

Dalam rangka menegakkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BPR dan memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, BPR Alto Makmur berdasarkan akta notaris Nindyawati Trias Putri, SH, MKn tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Surat kementerian hokum dan HAM Republik Indonesia Nomor. AHU-AH.01.03-0126312 tanggal 27 Maret 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. BPR Alto Makmur serta telah ditetapkan pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan PT. BPR Alto Makmur. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya diharapkan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat secara aktif melakukan pencegahan, pengawasan serta memastikan atas penerapan operasional BPR tidak melanggar dan/atau menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPR Alto Makmur sesuai dengan SK Direksi No. 005/AM/SK-DIR/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 telah menunjuk Sdri. Mira Dian Ristanti, S.Kom sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi Kepatuhan sekaligus PE. Manajemen Risiko.

Adapun langkah dan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan sosialisasi peraturan
- b. Melakukan evaluasi dan penyesuaian ketentuan internal dengan peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan persetujuan atas rancangan atau ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- d. Melakukan pemantauan transaksi keuangan dengan penerapan CDD sederhana, CDD dan EDD secara maksimal dan melaporkannya secara berkala kepada Direktur Kepatuhan.mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target. Dan,
- e. Mengikut sertakan staf dalam pelatihan-pelatihan terkait ketentuan terkini dan mewajibkan staf yang ikut pelatihan tersebut mensosialisasikan keseluruh pegawai dalam rangka shering informasi, ketentuan, pengetahuan dan wawasan terkait perbankan.

4.b. Fungsi Manajemen Risiko

Menyadari bahwa pelaksanaan manajemen risiko merupakan masalah yang sangat penting untuk beradaptasi dengan peningkatan kompleksitas industry perbankan yang semakin cepat, BPR Alto Makmur melalui Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan upaya untuk meningkatkan pengendalian risiko dalam seluruh aspek kegiatan perbankan.

Dalam implementasinya, BPR selalu berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi:

- a. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di Bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Audit Intern.
- b. Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko / operasional yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan mereviuw secara random / acak transaksi dan kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Direksi.

- c. Direksi telah bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional yang mengandung risiko dan eksplorasi risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi kepada pegawai

Pada tahun buku 2018 penerapan manajemen risiko maupun pengendalian intern BPR Alto Makmur masih di control dan di pantau oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk dibantu oleh SPI/PEAI, BPR belum memiliki Standar Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis terkait Penerapan Manajemen Risiko BPR.

Oleh karena itu sesuai rencana tindak yang telah dibuat dan disampaikan untuk pertama kalinya kepada Otoritas Jasa Keuangan, pada tanggal 09 November 2018 BPR telah menyusun kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang paling sedikit memuat:

- a. Kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit
- b. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko
- c. System informasi manajemen risiko
- d. System pengendalian intern
- e. Produk dan aktivitas baru

4.c. Fungsi Audit Intern

Satuan Pengawas Intern (SPI) atau Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) merupakan satuan kerja independen terhadap satuan kerja operasional yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan fungsional dengan Dewan Komisaris. Posisi, kewenangan, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi, dan cakupan tugas SPI/PEAI PT. BPR Alto Makmur telah mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR dan SEOJK No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern bagi BPR

PE. Audit Intern bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit serta menjamin adanya pengelolaan yang sehat dan memadai pada semua tingkatan manajemen di BPR Alto Makmur.

Aktifitasnya mencakup bidang-bidang operasional, kredit, serta fungsi-fungsi pendukung BPR. Dalam menjalankan tugasnya PE. Audit Intern

berwenang mengakses semua fungsi, catatan, properti dan pegawai BPR sesuai penugasan audit secara independent. Kegiatan PE.AI dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang disusun dengan memperhatikan materialitas risiko yang melekat (*inherent risk*) dan Risk Control System (RCS) dari laporan profil risiko triwulanan.

Selama tahun 2017, Audit Intern telah melaksanakan audit atas seluruh aktivitas fungsional yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan perusahaan. Proses bisnis dan unit bisnis yang diperkirakan memiliki risiko yang signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan lebih diprioritaskan untuk diaudit sehingga dapat diyakini bahwa seluruh potensi risiko tersebut dapat diminimalkan sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Guna menjaga kualitas hasil audit, maka program peningkatan kualitas secara berkesinambungan terus dilakukan melalui program training yang dibutuhkan unit kerja Audit Intern.

4.d. Fungsi Audit Ekstern

Dalam hal bank melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah melalui mekanisme persetujuan RUPS dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris. Proses pemilihan KAP telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya penugasan KAP telah memenuhi semua aspek, yaitu:

- a. Kapasitas Kantor Akuntan Publik
- b. Legalitas perjanjian kerja
- c. Ruang lingkup audit
- d. Standar profesional akuntan public
- e. Profesional dan independen

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 18 Maret 2018 dalam agenda bahasan ke empat memutuskan bahwa RUPS Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris BPR untuk menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan BPR tahun buku 2018 termasuk juga menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan BPR.

Dan pada tanggal 14 Desember 2018 Dewan Komisaris telah merekomendasikan penggunaan jasa audit kepada akuntan public (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs Soeroso Donosapetro, MM untuk dapat melakukan audit atas informasi keuangan historis tahunan PT. BPR Alto Makmur posisi Desember 2018.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Eksposur)

Pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) maupun debitur besar (*large exposures*) selalu berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), serta diatur dalam ketentuan internal Bank dalam PKPB BPR. Penyediaan dana kepada pihak terkait juga disyaratkan untuk mendapatkan persetujuan dari salah satu anggota Dewan Komisaris.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) PT. BPR Alto Makmur pada posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- Modal KPMM : Rp. 5.977.154 ribu
- BMPK Kelompok peminjam terkait (10%) : Rp. 597.715 ribu
- BMPK Pihak tidak terkait (20%) : Rp. 1.195.431 ribu
- BMPK Kelompok peminjam tidak terkait (30%) : Rp. 1.793.146 ribu

Sampai dengan posisi 31 Desember 2018, jumlah debitur yang diklasifikasi sebagai pihak terkait BPR sebanyak 11 (sebelas) debitur dengan total eksposur sebesar Rp 196.158 ribu atau 32,82% dari porsi BMPK Pihak Terkait (10 %) yaitu sebesar Rp. 597.715 ribu.

Sedangkan BMPK pihak tidak terkait (20%) sebesar Rp. 1.195.431 ribu, untuk penyaluran fasilitas kredit bagi pihak perorangan tidak terkait s/d posisi 31 Desember 2018 tidak ada yang melanggar maupun dinyatakan pelampauan BMPK. Dan bagi kelompok peminjam tidak terkait NIHIL atau 0 (nol) % dari porsi BMPK Kelompok peminjam tidak terkait (30%) sebesar Rp. 1,793.146 ribu.

Pemantauan terhadap Nasabah inti atau large exposures juga senantiasa di perhatikan, limit atas debitur inti akan dievaluasi secara berkala agar selalu berpedoman pada kriteria perhitungan tingkat kesehatan (CAMEL) Bank. Perposisi 31 Desember 2018, eksposur dari 25 debitur inti (*core debtors*) Bank atau +/- 42 rekening telah mencapai Rp 9.751.358 ribu atau 41,90% dari total portofolio kredit Bank sebesar Rp. 23.271.867 ribu. hal ini tentu harus menjadi perhatian bersama untuk bisa mengurangi besaran fasilitas kredit yang diberikan agar penyebaran risiko kredit tidak terpusat pada 25 nasabah inti tersebut.

Pertanggal 31 Desember 2018, penyediaan dana kepada *related party*, serta total exposure group dan *core debtors* terhadap total portofolio kredit Bank adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

Ekposure	∑ Debitur	Baki Debet	Utilisasi BMPK	BMPK
Pihak Terkait	11	196.158	32,82%	597.715
Kelompok Peminjam Tidak terkait	-	-	0.00%	1.387.973
				Total Kredit
Debitur Inti	25	9.751.358	41,90%	23.271.867

Selama periode tahun 2018, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK.

6. Rencana Strategi Bank

Setiap penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BPR selalu dilakukan secara sistematis, realistis, komprehensif, responsif terhadap peraturan internal dan eksternal serta spirit *prudential banking* sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat serta Anggaran Dasar BPR Alto Makmur. Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran tahun 2018 secara umum terbagi dalam 2 perencanaan yakni jangka pendek untuk satu tahun periode dan jangka menengah untuk tiga tahun yang akan datang khususnya dalam hal pemenuhan modal inti BPR.

Adapun rencana dan langkah-langkah strategis bank yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran dapat di simpulkan sebagai berikut:

6.a. Rencana Jangka Pendek

- a. Guna menunjang pertumbuhan dan kontinuitas bank ada beberapa strategi yang akan dilakukan BPR baik terkait penghimpunan dana pihak ketiga maupun penyaluran dana BPR, yaitu:
 - 1) Menerapkan kebijakan pemberlakuan tabungan wajib bagi debitur yang melakukan realisasi kredit berdasarkan prosentase kredit.
 - 2) Menggalakkan program tabungan arisan dengan membuka kelompok-kelompok arisan baru sesuai dengan fitur produk tabungan arisan sebelumnya.
 - 3) Merintis kegiatan pemasaran produk *SimPel* (Simpanan Pelajar) ke sekolah-sekolah.
 - 4) Memperluas area pemasaran dengan memanfaatkan link penabung & deposan loyal dan prima, dibarengi pemberian gift

yang menarik dan didukung system layanan jemput bola yang praktis.

- 5) Memanfaatkan dana murah seperti dana hasil funding dalam produk Tabungan Arisan untuk menopang kredit program promosi pada saat moment-moment tertentu (ulang tahun perusahaan, hari besar/lebaran, bulan penerimaan siswa baru, dll) yang disertai dengan kegiatan promosi yang lebih intens.
- 6) Membuka atau memperluas area pemasaran baru dengan membudayakan “blusukan” ke pusat-pusat kegiatan ekonomi maupun pelosok desa.
- 7) Senantiasa mengembangkan segmentasi pasar dengan cara membuka area/wilayah baru sesuai dengan karakter dan kebutuhan calon nasabah.

- b. Perluasan *customer base funding* yang bertujuan untuk memperbaiki komposisi atau struktur dana pihak ketiga dan mendapatkan sumber dana murah;
- c. Menyusun, mempetakan dan melaksanakan secara konsiten action plan penyelesaian kredit bermasalah, pemetaan masalah kredit dengan jelas dan terukur.
- d. Meningkatkan penerapan tata kelola BPR disetiap lini / bagian dan menjadikan budaya kepatuhan dalam setiap kegiatan operasional BPR.
- e. Mengembangkan produk dan aktivitas baru guna menunjang pertumbuhan bisnis yang *sustainable*;
- f. Melakukan perekrutan SDM untuk marketing dana, marketing kredit dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penerapan Teknologi Informasi;
- g. Memperkuat Manajemen Risiko;
- h. Peningkatan kualitas SDM agar semakin kreatif, produktif dan mampu melayani nasabah dengan baik dengan cara mengikut sertakan pegawai dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan.
- i. Meningkatkan kualitas Teknologi Informasi yang handal untuk efisiensi operasional dan kecepatan pelayanan yang didukung Sumber Daya Manusia yang profesional

6.b. Rencana Jangka Menengah (medium term Corporate Plan)

- a. Sasaran kredit bank jangka menengah dan panjang yaitu meoptimalkan penyaluran kredit di wilayah D.I Yogyakarta pada semua segmen yaitu pada pasar lokal segmen UMKM, jasa maupun konsumtif;

- b. Memiliki portofolio kredit yang berkualitas sesuai prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat, perluasan *customer base funding* yang bertujuan untuk memperbaiki komposisi atau struktur dana pihak ketiga dan mendapatkan sumber dana murah;
- c. Dalam rangka mewujudkan industry Bank Pekreditan Rakyat yang sehat, kuat dan produktif perlu didukung dengan permodalan yang kuat. Hal tersebut di maksudkan untuk meningkatkan kemampuan BPR dalam menyediakan dana bagi sector riil terutama bagi usaha mikro dan kecil serta penguatan kelembagaan dalam menyerap risiko bagi BPR. Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR. Berkomitmen untuk mengupayakan pemenuhan rasio modal minimum sebesar 12% dan pemenuhan rasio modal inti minimum sebesar 8%, BPR melalui mekanisme laba organik.

Dalam pelaksanaannya tentu tidaklah mudah akan tetapi dengan dilandasi kerjasama yang solid serta etos kerja yang tinggi baik dari jajaran Pengurus dan segenap pegawai kami optimis hal itu dapat terealisasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Salah satu pilar penting dalam pencapaian tata kelola BPR yang baik atau *Good Corporate Governance* adalah implementasi aspek transparansi terhadap kondisi keuangan dan kinerja BPR kepada publik (*stakeholders*); informasi mengenai produk BPR guna memberikan kejelasan manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk BPR; serta penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah kepada bank yang dilakukan untuk tujuan komersial wajib dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah.

Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung dengan system informasi manajemen (SIM). BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR selalu menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sebagian besar sudah melakukan transparansi informasi mengenai produk dan layanan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR selalu menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara dan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, laporan keuangan tahunan dan publikasi telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun laporan-laporan yang telah disampaikan BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan Bulanan (Laporan keuangan bulanan, BMPK, SLIK);
- b. Laporan Triwulan (Laporan Publikasi, Pelayanan dan Pengaduan Nasabah);
- c. Laporan Semesteran (Laporan Pelaksanaan Rencana kerja);
- d. Laporan Tahunan (Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Struktur Kelompok Usaha, Laporan Kepatuhan, Laporan Tata Kelola BPR); dan
- e. Laporan – laporan lain yang disampaikan ke lembaga lain sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

Demikian juga dengan transparansi mengenai Produk Bank dan penggunaan Data Pribadi Nasabah. Bank telah menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara jelas mengenai karakteristik setiap produk bank serta dilarang memberikan informasi yang menyesatkan (*mislead*) dan/atau tidak etis (*misconduct*).

Sedangkan terkait transparansi penggunaan Data Pribadi Nasabah, bank telah meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan Data Pribadi Nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial dimana bank wajib terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari pemberian Data Pribadi Nasabah kepada pihak lain. Setiap pengaduan nasabah yang disebabkan oleh adanya potensi kerugian finansial yang diduga karena kesalahan bank wajib diselesaikan oleh bank.

B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Pada BPR Bersangkutan

Dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yaitu Ny. Novyanti Indah, SH yang juga mempunyai kepemilikan saham mencapai 20% (dua puluh perseratus) pada BPR Alto Makmur yang berkedudukan di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan Akta Notaris Sri Purwatiningsih, SH., M.Kn Nomor. 88 tanggal 20 Nopember 2015 komposisi kepemilikan saham PT. BPR Alto Makmur sampai dengan posisi 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah		
	Lembar	Nominal (Rp)	Procentage
Pemegang Saham Pengendali			
• Tn. Thomas Rudy Hartawan Widjojo, SH., M.Kn	1.880	2.800.000.000,-	80,00 %
Pemegang Saham			
• Ny. Noviyanti Indah, SH	470	470.000.000,-	20,00 %

Sedangkan 2 orang anggota Direksi seluruhnya tercatat tidak mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih, baik pada PT. BPR Alto Makmur maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

2. Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Lain

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada BPR Alto Makmur		Kepemilikan Saham Kepada BPR /Lembaga Lain	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Novyanti Indah, SH	Komisaris Utama	√			√
Susanto, SE	Komisaris Anggota		√		√
Kusmintarja Yatendra, SE	Direktur Utama		√		√
Jupaidi, SE	Direktur		√		√

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, *kecuali* salah satu anggota Dewan Komisaris yaitu Ny. Novyanti Indah, SH dalam kedudukannya selain sebagai Komisaris Utama di PT. BPR Alto Makmur juga sebagai Pemegang Saham dengan kepemilikan Saham 470 lembar sebesar Rp. 470.000.000,- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah) atau 20%. Beliau juga memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan Pemilik dan sekaligus merupakan salah satu Pemegang Saham atau Pemilik.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2018

Sedangkan untuk anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan dan/atau hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Berikut tabel yang menggambarkan hubungan keuangan, hubungan keluarga/semenda antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan/Hubungan Keluarga/semenda dengan Dewan Komisaris/Direksi/Pemegang Saham					
		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Novyanti Indah, SH	Komisaris Utama		√		√	√	
Susanto, SE	Anggota Komisaris		√		√		√
Kusmintarja Yatendra, SE	Direktur Utama		√		√		√
Jupaidi, SE	Direktur Operasional		√		√		√

D. PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Menunjuk pada keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 3 Februari 2017, terkait poin 5, khusus paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2017 dan RUPS tanggal 14 Mei 2017 terkait perubahan besaran remunerasi Dewan Komisaris, serta Keputusan RUPS tanggal 29 Desember 2018 tentang penetapan gaji ke 13 atau bonus akhir tahun adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Nominal (Rp)	Orang	Nominal (Rp)
1	Remunerasi dan penghasilan tetap lainnya	2	153.600	2	248.400
2	Fasilitas lain yang tidak dapat dimiliki (BBM, Asuransi, PPh 21 dan lainnya)	2	50.198	2	178.940

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut:

No	Jumlah Remunerasi Perorang Dalam 1 (satu) Tahun	Dewan Komisaris	Direksi
1	Diatas Rp. 2 Miliar	0	0
2	Diatas Rp. 1 Miliar s.d 2 Miliar	0	0
3	Diatas Rp. 500 juta s.d 1 Miliar	0	0
4	Kurang dari Rp. 500 juta	2 Orang	2 Orang

E. SHARE OPTION DAN RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

1. Share Opsion

Pada periode tahun buku 2018, Bank tidak memberikan *share option* untuk membeli saham baik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif bank.

2. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Alto Makmur selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan bagi pegawai atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah pada PT. BPR Alto Makmur untuk periode tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- Rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah 3,57 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah 1,58 : 1
- Rasio gaji Dewan Komisaris tertinggi dan terendah 1,18 : 1
- Rasio gaji Direksi Tertinggi dan komisaris tertinggi 2,37 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 3,01 : 1

F. FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Tata Kelola BPR (GCG) wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu sah apabila disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah anggota yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat.

Rapat Dewan Komisaris secara internal telah diatur dan dicantumkan dalam SOP Tata Kelola BPR (GCG) tentang Pedoman Tata Tertib Kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.

Selama Tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 kali rapat internal Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris rata-rata mencapai 100,00 %. Berikut agenda rapat dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 sebagai berikut:

Nama Dewan Komisaris	Jabatan	Kehadiran Rapat Direksi & Dewan Komisaris	Procentase Kehadiran
Ny. Novyanti Indah, SH	Komisaris Utama	4/4	100%
Tn. Susanto	Anggota Komisaris	4/4	100%

Selain agenda rapat Dewan Komisaris tersebut diatas, sebagian/salah satu anggota Dewan Komisaris juga menghadiri Rapat Kerja Direksi dan gabungan yang pokok bahasanya paling sedikit meliputi:

1. Pemaparan hasil kinerja Bank
2. Evaluasi pencapaian target bulanan berdasarkan RKAT yang telah ditetapkan
3. Pembahasan strategi pencapaian target bulan berikutnya.
4. Pembahasan terkait posisi NPL, CR dan tingkat kesehatan bank secara umum.
5. Pembahasan data customer baru terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan APU – PPT; dan

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) 2018

6. Pembahasan beberapa nasabah kredit dengan plafond pinjaman besar / lebih dari Rp. 50 juta sebagai bentuk monitoring dan pengawasan Dewan Komisaris.

G. PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, baik yang berkaitan dengan proses kerja dan kegiatan operasional BPR Alto Makmur yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank selama tahun 2018 adalah nihil/tidak ada penyimpangan.

(satuan)

Internal Froud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tdk Tetap	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Dalam 1 Tahun								
Total Fraoud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

H. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum baik secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR Alto Makmur, selama tahun 2018 adalah tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

I. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Seluruh tata cara dalam penanganan benturan kepentingan sebagian telah diatur dalam Prosedur Pelaksanaan Tata Kelola BPR sesuai SK Direksi No. 008/AM/SK-

DIR/III/2016, BAB VI Proses Pelaksanaan Tata Kelola BPR Poin 6.4. Penanganan Benturan Kepentingan.

Secara prinsip para pihak yang terkait baik itu; Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif BPR Alto Makmur harus menghindarkan diri dari pengambilan suatu keputusan dalam situasi dan kondisi ada benturan kepentingan, namun demikian apabila suatu keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diambil, wajib berpedoman pada Prosedur Pelaksanaan Benturan Kepentingan, dengan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil setiap tindakan yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus memenuhi Ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku. Keputusan manajemen benar-benar dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya serta berdasarkan prosedur yang diterapkan di Bank & berlaku sama untuk semua nasabah peminjam serta tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank. Setiap memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
3. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus diungkapkan secara tertulis oleh unit kerja pengambil keputusan dalam memo keputusan/risalah rapat dan terdokumentasi dengan baik.
4. Setiap pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus memenuhi prosedur: telah diungkap dalam setiap keputusan; telah dilengkapi risalah rapat; telah diadministrasikan dan terdokumentasikan dengan baik; dan tidak merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank.
5. Setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan menjadi obyek pengujian/evaluasi satuan kerja kepatuhan. Bilamana ditemukan transaksi benturan kepentingan yang terbukti merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Direktur Kepatuhan wajib melakukan pencegahan/penghentian. Pelaksanaan prosedur penanganan benturan kepentingan tersebut merupakan salah satu aspek yang harus diungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan tata kelola BPR atau *Good Corporate Governance*.

Selama tahun 2018 tidak terdapat laporan yang mengandung benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

J. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN/ATAU POLITIK

Pada tahun 2018, BPR Alto Makmur tidak mengeluarkan dana untuk kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial masih terbatas hanya kegiatan kemasyarakatan, dan keagamaan dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp. 13.200 ribu Sebagaimana tabel rincian terkait pemberian dana kemasyarakatan dan keagamaan sebagai berikut:

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Sumbangan ke Yayasan Tuna Netra Permata Hati	500
2	Sumbangan Sosial Bersih Dusun di daerah Tepus Wonosari	1.000
3	Donasi Pembangunan Mushola Nur Huda Kalongan Bantul	1.000
4	Pembelian hewan kurban berupa 2 ekor kambing	5.200
5	Donasi kegiatan bersih dusun Dsn. Nanggulan	500
6	Bantuan Dana Gempa Bumi & Tsunami Palu	5.000
	Total	13.200

BAB III
PENILAIAN SENDIRI (SELT ASSESSMENT)

A. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TATA KELOLA BPR

Untuk memantau penerapan tata kelola perusahaan, BPR Alto Makmur telah melakukan *self assessment* atas penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Self assessment penerapan tata kelola BPR Alto Makmur ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berharga untuk upaya-upaya penguatan tata kelola BPR yang akan dilakukan pada masa-masa mendatang.

Adapun hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola BPR Alto Makmur untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018, terlampir.

Dari penilaian sendiri (*self assessment*) terkait penerapan tata kelola BPR Alto Makmur, secara ringkas dapat dijelaskan hasil perhitungan nilai komposit pada masing-masing aspek yang dinilai sebagai berikut:

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Nilai SPO perfaktor	Nilai Akhir Faktor	Catatan*
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	1.70	0.38	Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku, BPR juga telah melakukan penunjukan salah satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai mana Akta Notaris Nindyawati Trias Putri, SH, MKn Nomor 259 Tanggal 27 Maret 2018 dan telah ditata usahakan dalam administrasi OJK sebagaimana surat nomor S-394/KO.031/2018 tanggal 12 April 2018.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	2.07	0.35	Jumlah, komposisi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilaksanakan dan memenuhi ketentuan yang berlaku cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR serta berjalan secara

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Nilai SPO perfaktor	Nilai Akhir Faktor	Catatan*
					efektif dan efisien. Demikian juga dengan kompetensi anggota Dewan Komisaris semuanya telah lulus dan memiliki sertifikasi profesi Dewan Komisaris BPR.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0.00	0.00	BPR Alto Makmur dengan modal inti kurang dari Rp. 50 M belum memiliki Komite audit dan komite pemantauan risiko
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.10	0.23	BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur mengenai penyelesaian benturan kepentingan, namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Pada periode tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.16	0.24	BPR telah menunjuk salah satu anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Serta telah memiliki ketentuan Standar Operasional dan Prosedur intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab Direktur Fungsi Kepatuhan, PE Pelaksana Fungsi Kepatuhan, selanjutnya secara bersama-sama telah melakukan kegiatan sosialisasi ketentuan serta melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan maupun SOP untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.73	0.30	BPR telah menunjuk PEAI serta telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugasnya yang dilakukan secara independen tetapi belum secara optimal dalam pelaksanaannya.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.00	0.06	Penunjukkan KAP telah sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk telah

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Nilai SPO perfaktor	Nilai Akhir Faktor	Catatan*
					melaksanakan tugasnya dengan efektif dan independen dengan kualitas dan cakupan hasil audit baik.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.00%	0.00	0.00	Penerapan manajemen risiko maupun pengendalian intern BPR Alto Makmur masih di control dan di pantau oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk dibantu oleh PE. Audit Intern, BPR belum memiliki Standar Kebijakan, Sistem dan Prosedur tertulis terkait Penerapan Manajemen Risiko BPR
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	2.20	0.18	Pemberian kredit tidak ada yang melanggar maupun melampaui BMPK, namun dalam proses pemberian kredit, khususnya fasilitas kredit besar hendaknya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya terkait kelengkapan dokumen pendukung maupun legalitas dan pengikatan agunan yang lebih baik.
10	Rencana Bisnis Bank	7.50%	2.00	0.17	Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi berdasarkan kondisi dan tujuan yang ingin dicapai baik untuk jangka pendek, maupun jangka menengah/panjang. Dengan tetap mempertimbangkan factor-faktor internal maupun eksternal berikut ketentuan terkait azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Rencana Bisnis BPR telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta dilaporkan ke OJK tepat waktu.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	2.00	0.17	Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan telah didukung dengan SIM, Bank telah menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan, termasuk melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR, dengan berpedoman pada

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Nilai SPO perfaktor	Nilai Akhir Faktor	Catatan*
					persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Nilai Komposit	90.00%		2.07	Baik

B. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan tata kelola BPR Alto Makmur periode 31 Desember 2018, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai Komposit tata kelola BPR sebesar 2.07 dengan predikat komposit Baik
2. Peringkat masing-masing per Faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00%	1.70	0.38
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	2.07	0.35
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.00%	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.10	0.23
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2.16	0.24
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.73	0.30
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.00	0.06
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.00%	0.00	0.00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7.50%	2.20	0.18
10	Rencana Bisnis Bank	7.50%	2.00	0.17
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7.50%	2.00	0.17
	Nilai Komposit	90.00%		2.07
	Predikat Komposit			Baik

*) Diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR.

Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.00%

3. Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan sebagai berikut:

3.a. Governance Structure

a. Faktor-faktor positif aspek *governance structure* BPR Alto Makmur adalah:

- 1) Sampai dengan periode Desember 2018, pemenuhan struktur kepengurusan organisasi BPR Alto Makmur telah sesuai dengan POJK No 4 tahun 2015 yaitu terdiri dari 2 (dua) orang Dewan Komisaris serta 2 (dua) orang Direksi yang memiliki integritas;
- 2) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Alto Makmur tidak melaksanakan rangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industry BPR dan/atau lembaga pendidikan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR;
- 3) Mayoritas pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) BPR Alto Makmur tidak saling memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- 4) BPR Alto Makmur telah menyempurnakan struktur organisasi berdasarkan kompleksitas usaha yang dijalankannya dan menempatkan Direksi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 5) BPR Alto Makmur telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang selanjutnya disebut PE. Audit Internal, PE. Kepatuhan dan PE. Manajemen Risiko, yang bekerja secara independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional;
- 6) BPR Alto Makmur telah menetapkan kebijakan serta prosedur yang memadai guna menunjang seluruh kegiatan usaha yang dijalankannya, diantaranya seperti Kebijakan Perkreditan, Kebijakan Operasional, Kebijakan Penerapan APU-PPT dan lain sebagainya;
- 7) BPR Alto Makmur telah menetapkan pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur mengenai kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan operasional BPR Alto Makmur, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencerminkan suatu tata kelola perusahaan yang baik;
- 8) BPR Alto Makmur telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan isi laporan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- 9) BPR Alto Makmur telah melakukan penguatan Fungsi Kepatuhan khususnya Budaya Kepatuhan melalui pelaksanaan fungsi *quality assurance* dengan cara menetapkan *compliance sheet* dan *compliance checklist* bagi kegiatan operasional BPR Alto Makmur

sehingga kegiatan dimaksud dapat dilakukan secara konsisten dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta azas-azas perbankan yang sehat.

- b. Faktor-faktor negatif aspek *governance structure* BPR Alto Makmur adalah:
- 1) BPR Alto Makmur telah memiliki Ketentuan internal yang cukup memadai namun pelaksanaannya masih belum optimal.
 - 2) BPR Alto Makmur sudah menyusun dan memiliki pedoman standar operasional dan prosedur tentang penerapan benturan kepentingan namun pelaksanaannya masih belum optimal.
 - 3) Sebagai upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industry, BPR Alto Makmur telah menyusun dan menetapkan pedoman Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko namun masih perlu adanya evaluasi dan penyempurnaan mengingat SOP tersebut di buat sebelum SEOJK terkait Manajemen Risiko keluar.

3.b. *Governance Process*

- a. Faktor-faktor positif aspek *governance process* BPR Alto Makmur adalah:
- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat-rapat untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya.
 - 2) Direksi telah mengelola BPR Alto Makmur sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengurusan BPR Alto Makmur;
 - 3) Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki oleh BPR Alto Makmur serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman yang ada;
 - 4) Pejabat Eksekutif Pelaksana fungsi Kepatuhan dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah melaksanakan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Alto Makmur;
 - 5) PE. Audit Intern telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana kerja, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit dan telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;

- 6) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik serta ruang lingkup audit yang ditetapkan;
 - 7) BPR Alto Makmur telah menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan.
- b. Faktor-faktor negatif aspek *governance process* BPR Alto Makmur adalah:
- 1) Pelaksanaan tugas fungsi PE. Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Intern berikut fungsi pengendalian intern masih belum optimal sehingga pemenuhan komitmen dan budaya kepatuhan tersebut harus dilakukan secara lebih giat lagi.

3.c. *Governance Outcome*

- a. Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* BPR Alto Makmur adalah:
- 1) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi pengawasan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pengawasan atas pencapaian target/realisasi Rencana Bisnis Bank;
 - 2) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi untuk tahun buku 2018 telah diterima oleh para pemegang saham;
 - 3) Audit Eksternal telah bertindak objektif dalam melakukan audit serta hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan BPR Alto Makmur yang kemudian disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh KAP yang ditunjuk;
 - 4) BPR Alto Makmur telah menetapkan ketentuan tentang *compliance sheet* bidang perkreditan dalam rangka mengantisipasi penyediaan dana agar BMPK, Agunan, Asuransi, Pengikatan, dan sebagainya sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Selama periode 2018 tidak terdapat penyediaan dana yang melampaui BMPK;
 - 5) BPR Alto Makmur telah melaksanakan penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan dan berkala baik pada papan pengumuman maupun media cetak.
- b. Faktor-faktor negatif aspek *governance outcome* BPR Alto Makmur adalah:

- 1) Secara umum budaya kepatuhan dan risk awareness yang dimiliki pada setiap karyawan perlu ditingkatkan untuk menghindari potensi pelanggaran dan/atau kejadian pelanggaran berulang, baik yang bersifat mendasar maupun yang bersifat signifikan.
- 2) Penyampaian laporan baik melalui system daring maupun non daring hendaknya dapat disampaikan lebih awal dari batas waktu yang ditetapkan.

4. Rencana Tindak (Action Plan)


No	Aspek	Action Plan	Waktu Penyelesaian
1	Pemenuhan Struktur organisasi terkait Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan penunjukkan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan akan ditetapkan kembali dalam RUPS setelah hasil uji PKK dari OJK sudah keluar dan dinyatakan disetujui. • Hasil putusan RUPS terkait penetapan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, selanjutnya akan ditetapkan dalam akta notaris dan didaftarkan dalam pencatatan sismibakum Kemenkumham Republik Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah menetapkan penunjukkan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana Akta Notaris Nindyawati Trias Putri, SH, MKn No. 259 tanggal 27 Maret 2018 • Dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Surat Nomor. S-394/KO.031/2018 tanggal 12 April 2018.
2	Terdapat salah satu Anggota Dewan Komisaris yang belum mengikuti sertifikasi profesi Komisaris, sebagaimana ketentuan POJK No. 20/POJK.03/2014 tentang BPR maka bagi anggota Dewan Komisaris yang belum memiliki sertifikat	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan menyesuaikan jadwal penyelenggaraan, Kepada Ybs akan segera di ikutsertakan dalam sertifikasi Profesi Komisaris. • Segera melaporkan hasil kelulusan Sertifikasi Profesi Komisaris tersebut kepada OJK sebagai bentuk pemenuhan ketentuan pengurus BPR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah mengikutsertakan Ibu Novyanti Indah selaku Komisaris Utama dalam sertifikasi profesi tanggal 15-25 Maret 2018 dan telah dinyatakan LULUS pada

No	Aspek	Action Plan	Waktu Penyelesaian
	kelulusan, harus memiliki sertifikat kelulusan paling lambat tanggal 31 Desember 2017		<p>tanggal 10 April 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bukti sertifikasi kelulusan Komisaris Ibu Novyanti Indah, SH telah disampaikan kepada OJK tanggal 31 April 2018.
3	BPR Alto Makmur belum menetapkan pedoman benturan kepentingan guna menangani potensi situasi benturan kepentingan yang dihadapi oleh setiap insan BPR;	<ul style="list-style-type: none"> BPR akan menyusun Pedoman Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur terkait Benturan Kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah menyusun dan memiliki Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur tentang penerapan benturan kepentingan. SOP No. 02/SOP.BPR-AM/VIII/2018 Tgl. 15 Agust 2018
4	BPR Alto Makmur belum menetapkan pedoman Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur terkait Penerapan Manajemen Risiko sebagai upaya memperkuat kelembagaan dan meningkatkan reputasi industry BPR Alto Makmur sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR	<ul style="list-style-type: none"> Sebagaimana rencana tindak sambil menunggu ketentuan yang mengatur lebih lanjut (SEOJK) terkait Manajemen Risiko, BPR telah memproses penyusunan Pedoman Kebijakan Standar Operasional dan Prosedur terkait Manajemen Risiko. 	<ul style="list-style-type: none"> Bank telah menyusun dan memiliki kebijakan standar operasional dan prosedur Penerapan Manajemen Risiko. SOP No. 06/SOP/BPR.AM/XI/2018 Tgl. 9 Nov 2018.


BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Tata Kelola (Good Corporate Governance) PT. BPR Alto Makmur tahun buku 2018 ini disampaikan, agar dapat dijadikan acuan untuk perbaikan tata kelola BPR kedepan yang lebih baik.

Yogyakarta, 25 April 2019
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
ALTO MAKMUR



Novyanti Indah, SH
Komisaris Utama



Kusmintarja Yatendra, SE
Direktur Utama